

**DIMENSI KEKUASAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK  
(STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 20 TAHUN 2015  
DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMATAN UTARA)**

Rizki Ageng Kurnia<sup>1</sup>, Darsono<sup>2</sup>, Ratna Ani Lestari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

<sup>1</sup>e-mail: [karuniageng@gmail.com](mailto:karuniageng@gmail.com)

<sup>2</sup>e-mail: [darsono\\_fbs@uwks.ac.id](mailto:darsono_fbs@uwks.ac.id)

<sup>3</sup>e-mail: [ratnalestari1206@gmail.com](mailto:ratnalestari1206@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4133>

Received: 24 November 2024

Revised: 25 November 2024

Accepted: 3 Desember 2024

### **Abstrak**

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan diversifikasi energi nasional. Implementasi kebijakan ini di Kota Tarakan, Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah yang dibangun jaringan gas bumi dapat ditinjau dari beberapa variabel yang berpengaruh, yakni komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi serta dimensi kekuasaan atas kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan jaringan gas bumi di Kota Tarakan masih belum optimal. Pertama, faktor penyebabnya meliputi komunikasi horizontal antara PGN Area Tarakan dengan Pemerintah Kota Tarakan beserta masyarakat kurang berjalan baik dan ketidakcukupan jumlah sumber daya manusia pelaksana operasional jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tarakan. Kedua, masih dominannya dimensi kekuasaan pada level nasional pada ruang tertutup juga mempengaruhi kurang maksimalnya pengimplementasian kebijakan, karena lebih cenderung bersifat memaksa dan tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, jaringan gas bumi, rumah tangga, Tarakan

### **Abstract**

Minister of Energy and Mineral Resources regulation number 20 of 2015 concerning The Operation of Natural Gas Distribution Networks for Households Built by The Government is one of the policies established by the government in order to achieve the goal of national energy diversification. The implementation of this policy in Tarakan City, North Kalimantan, as one of the areas where the natural gas network is being built, can be viewed from several influential variables, namely communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure as well as the dimensions of power regarding this policy. Based on qualitative research through observation, in depth-interview and documentation study, results this research was the implementation of natural gas network management policies in Tarakan City is still not optimal. First, the factor that caused this implementation to be less than optimal was because horizontal communication between PGN Tarakan Area and the Tarakan City Government and the community was not going well. Apart from that, a factor that has quite a big influence on the optimal implementation of this policy is the adequacy of the number of human resources implementing the operational natural gas network for households in Tarakan. Second, the dimensions of power at the national level in closed spaces also influence the lack of optimal policy implementation because policies established in this dimension of power tend to be coercive and do not accommodate the needs of the community.

**Keywords:** policy implementation, natural gas network, households, Tarakan

## PENDAHULUAN

Gas bumi sebagai salah satu komoditas energi tak terbarukan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi primer di dunia. Pada tahun 2017 saja tercatat kebutuhan gas bumi di seluruh dunia mencapai 23.4% dari total kebutuhan energi primer global (Marques dan Silva, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa gas bumi merupakan energi yang dibutuhkan oleh negara yang setiap tahunnya selalu berkembang dan meningkat.

Pada konteks Indonesia, gas bumi memiliki peran yang sangat penting sebagai energi primer ketiga yang paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri setelah minyak bumi dan batu bara. Peranan tersebut dapat terlihat pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam hal menggerakkan perekonomian. Dalam kehidupan sehari-hari, gas bumi dapat dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak, pemanas air, mengelas, menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan pupuk dan listrik, bahan bakar gas untuk transportasi, bahan baku petrokimia, peleburan baja, industri kaca, keramik, aditif, dan sebagainya (Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, 2018).

Pengelolaan sumber daya energi, terutama gas bumi, menjadi penting sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan pada penelitian Najicha (2021) yang menunjukkan bahwa pada dasarnya pengelolaan gas bumi tidak hanya untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis, tetapi juga dapat mendukung dan mengembangkan kemampuan suatu negara untuk dapat bersaing dalam skala internasional.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk mengelola sumber daya alam berupa gas bumi dan diperuntukkan

langsung untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait ketahanan dan keberlangsungan energi nasional. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Pada pasal 2 Permen ESDM RI 20/2015 disebutkan bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga bertujuan untuk mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan Permen ESDM 20/2015 tersebut, jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Tarakan terhitung per tahun 2024 telah tersalurkan sebanyak 31.000 sambungan rumah tangga. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga di Kota Tarakan adalah sebanyak 78.599 kepala keluarga (KK). Artinya, sekitar 40% rumah tangga yang ada di Kota Tarakan telah teraliri jaringan gas bumi. Meskipun demikian, dalam pengimplementasian peraturan tersebut di Kota Tarakan masih dijumpai beberapa persoalan. Persoalan yang muncul di tengah masyarakat tersebut disebabkan antara lain karena adanya kebijakan atau program yang ditetapkan terkait dengan pengelolaan gas bumi, di mana kebijakan tersebut tidak diketahui oleh keseluruhan masyarakat dan dianggap memberatkan, terutama pada penerapan jaminan pembayaran bagi pelanggan yang menunggak dan sistem pencatatan meteran gas selama tiga bulan sekali oleh petugas.

Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Tarakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM untuk mengelola jaringan gas bumi

di Kota Tarakan mengambil langkah tersebut dan dianggap memberatkan karena tidak disertai dengan sosialisasi yang masif dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mempertanyakan kebijakan tersebut, masyarakat menuntut diadakannya *hearing* secara massal dengan pimpinan PGN untuk memperjelas maksud dari diterapkannya kebijakan tersebut. Tuntutan tersebut sempat diakomodir oleh pimpinan PGN untuk dilakukan, meski pada akhirnya kebijakan tetap dilanjutkan dan diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana model implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 di Kota Tarakan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 di Kota Tarakan?
3. Bagaimana dimensi kekuasaan ikut bermain dalam implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 di Kota Tarakan?

## PERSPEKTIF TEORETIS

### Penelitian Terdahulu

Meski tidak banyak, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi yang mengangkat persoalan mengenai kebijakan pengoperasian jaringan gas bumi di daerah. Secara garis besar penelitian-penelitian tersebut menggambarkan dinamika permasalahan yang muncul atas diterapkannya kebijakan tersebut. Muhammad Reza Farizky (2018) yang mengkaji implementasi kebijakan jaringan gas bumi di Kota Prabumulih. Hasil penelitian menemukan bahwa dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Secara komunikasi, proses transmisi, kejelasan, dan konsistensi belum optimal. Dalam konteks sumber daya, terdapat kesenjangan antara jumlah sumber

daya manusia dengan jumlah sambungan gas bumi yang dikelola. Sementara dalam aspek struktur birokrasi, standar prosedur operasi belum dilaksanakan dengan baik.

Nisa Wiji Wati (2019) mengkaji implementasi program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitiannya, program tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia pelaksana program dan masih terdapatnya masyarakat yang tidak ingin menerima program terutama karena faktor keamanan. Sementara itu, Ega Oktafiani (2020) juga mengkaji program serupa dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Temuannya, program ini belum berjalan optimal karena beberapa faktor, yakni keterbatasan sumber daya manusia pelaksana lapangan, kurangnya stok material yang tersedia, minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, dan tidak adanya kejelasan terkait pemindahan atau pengalihan jaringan gas bumi.

Muhammad Azhar dan Dendy Adam Satriawan (2018) melakukan studi literatur mengenai Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Hasil kajiannya, implementasi kebijakan ini telah berjalan sebagaimana mestinya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan, dan Tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, dari sisi operasional penggunaan gas bumi, Andriawan, Rahmat Budiman, dan Dwijaya Febriansyah (2020) telah melakukan kajian mengenai Pemanfaatan Pengembangan Jaringan Gas Bumi sebagai Pengganti LPG Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hasil kajiannya menyampaikan bahwa gas bumi yang akan disalurkan ke

rumah tangga melalui jaringan pipa gas di Kabupaten Bojonegoro akan menjadi bahan bakar pengganti LPG selama harganya lebih murah dari LPG dan ketersediaannya melimpah.

Eka Mai Kristiawati dan Indah Prabawati (2015) melakukan penelitian mengenai Implementasi Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT. Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, program ini dapat dirasakan oleh seluruh warga dengan tujuan dapat mencapai kemandirian daerah dalam penyediaan energi sendiri. Sumber daya manusia sudah memenuhi, baik dalam kualitas maupun kuantitas, dimana pembiayaan program berasal dari APBN. Secara disposisi atau sikap, terlihat adanya respon positif dari agen pelaksana, meski secara karakteristik masih belum optimal karena tidak adanya pengawasan terkait kegiatan penyambungan jaringan gas oleh warga sendiri. Secara komunikasi juga belum optimal ditandai dengan minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini. Sehingga, berdampak pada kurangnya pengetahuan warga mengenai operasional dan penggunaan serta pembayaran tagihan gas bumi.

### Perspektif Teoretis

Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam kaitannya menganalisis persoalan yang telah dirumuskan pada bagian awal, yaitu teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik dan teori kubus/dimensi kekuasaan.

Pertama, teori kebijakan publik. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) kebijakan publik diartikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai serta praktik-praktik tertentu. Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*a unique*

*activity*), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton (1965) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik.

Sementara itu, pakar Prancis Lemieux (Wahab, 2012) merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Pakar Inggris, W.I. Jenkins (Wahab, 2012) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Darsono, dkk. 2023).

Menurut (Howlet dan Ramesh, 1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian pemerintah
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil yang diinginkan
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Kedua, teori implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (bdk. Lestari, Darsono, Mustafa, 2021)

Menurut George Edward III (1980), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan mampu terwujud. Pada penelitian ini, akan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III karena dipandang relevan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Menurut Edward III, terdapat empat variabel krusial dalam suatu implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, watak/sikap dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi adalah variabel yang berkaitan dengan penyampaian informasi, gagasan, keterampilan, peraturan dan hal-hal yang berkaitan lainnya menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar Arifin, 2000). Menurut Edward III, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi atau penyaluran komunikasi terkait soal tersampainya informasi mengenai suatu kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi yang disampaikan harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Konsistensi terkait soal sikap, persepsi, dan respon dari petugas pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman kebijakan yang dilaksanakan. Artinya, tingkat efektivitas implementasi kebijakan juga tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah dalam pelaksanaannya.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam konteks implementasi kebijakan publik ini adalah mengenai kecukupan jumlah dan kualifikasi, kewenangan, informasi, dan sarana prasarana. Dalam kecukupan jumlah dan kualifikasi yang dimaksud adalah adanya kecukupan jumlah sumber daya manusia yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan dan memenuhi kualifikasi berupa kemampuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika suatu kebijakan dijalankan oleh sumber daya yang cukup dan mumpuni, maka kemungkinan untuk terlaksananya suatu kebijakan publik secara optimal menjadi lebih besar. Dalam hal kewenangan dan informasi, berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh



pengambil kebijakan kepada pelaksana kebijakan, serta keterangan yang berbentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pada konteks sarana prasarana, berkaitan soal semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

#### c. Watak/Sikap

Pada konteks ini, yang dimaksud dengan sikap adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Menurut (Winarno, 2004: 142) jika para pelaksana bersikap mendukung atas adanya suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan dari para pembuat kebijakan. Namun sebaliknya, jika sudut pandang pelaksana kebijakan berbeda dengan pengambil kebijakan, maka proses implementasi suatu kebijakan akan sulit untuk diwujudkan.

#### d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP dirumuskan sebagai adanya keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Keberadaan SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe petugas baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara kerja dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun demikian, SOP juga memiliki

manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program atau kebijakan memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang baru. Sementara itu, fragmentasi berkaitan soal penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketiga, teori kubus/dimensi kekuasaan. John Gaventa menggambarkan kekuasaan dengan menggunakan teori kubus kekuasaan, dimana berdasarkan teori ini, kekuasaan dapat ditinjau dari berbagai sisi dimensi yang terdiri dari dimensi level (lokal, nasional, global), dimensi ruang (tertutup, diperkenankan, diciptakan), dan dimensi bentuk (terlihat, tersembunyi, tidak terlihat) (Chalik, 2016). Pada penelitian ini, teori kubus kekuasaan digunakan untuk menganalisis pengaruh dimensi kekuasaan terhadap implementasi kebijakan publik. Adapun penjelasan dari dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut

##### a. Dimensi Level

Pada ranah level, kekuatan lokal banyak dipengaruhi oleh kekuatan nasional, dan kekuatan nasional banyak dipengaruhi oleh kekuatan global. Pada kasus tertentu di beberapa negara dunia ketiga, setiap persoalan lokal dan nasional selalu berhubungan dengan isu global. Ada kalanya isu tersebut berasal dari tingkat lokal, dan ada pula isu global yang merambah ke isu lokal. (Chalik, 2016).

##### b. Dimensi Ruang

Kekuasaan dalam dimensi ruang terbagi atas tiga, yakni tertutup, diperkenankan, dan diciptakan. Ruang tertutup (*closed space*), adalah ruang kekuasaan dimana mungkin tetap menghargai hak demokrasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi

kehidupan mereka, meskipun dalam praktiknya terdapat banyak keputusan yang diambil pada ruang-ruang yang tertutup. Keputusan tersebut dibuat oleh seperangkat aktor di balik pintu tertutup, dengan berpura-pura seolah mendengarkan aspirasi mereka.

Berikutnya, ruang yang diperkenankan (*Invited space*), adalah ruang yang diatur sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik. Aktor yang terlibat di dalam proses ruang yang diperkenankan biasanya terdiri dari pemerintah dan representatif masyarakat sipil dari tokoh agama atau elite masyarakat, semacam kolaborasi antara elite negara dan elite sosial-ekonomi.

Kemudian, ruang yang diciptakan (*Created/Claimed Space*), adalah ruang dimana terdapat tekanan dan protes sehingga muncul keinginan untuk membuka ruang tertutup dengan menciptakan ruang baru. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dan tingkat pendidikan yang baik, ruang seperti ini dengan sangat mudah diciptakan. Ruang yang diciptakan merupakan cara baru untuk mengorganisir partisipasi warga dalam memberikan kontribusi, mengoreksi dan mengevaluasi kekuasaan. Peran dapat dilakukan oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang terorganisir dalam LSM, Ormas, maupun lembaga formal. (Chalik, 2016)

### c. Dimensi Bentuk

Dimensi dalam bentuk-bentuk kekuasaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk kekuasaan politik lokal (Hamid, 2019), yakni terlihat, tersembunyi dan tidak terlihat. Dimensi kekuasaan terlihat (*visible power*) ialah bentuk kekuasaan yang terlihat di ruang publik atau pengambilan keputusan formal. Dimensi kekuasaan ini sering merujuk pada lembaga politik, legislatif, pemerintahan lokal dan organisasi. Kekuasaan ini dapat memperlihatkan pengambilan keputusan dan partisipasi penuh dalam musyawarah diri mereka.

Kekuasaan dapat memperlihatkan dengan mudah pihak mana saja yang berpartisipasi, pihak yang menang dan yang kalah, siapa yang memiliki kepentingan, siapa yang memiliki strategi untuk melobi, dan mobilisasi dalam mempengaruhi keputusan ataupun kebijakan. Kekuasaan terbuka berpendapat dalam setiap proses dan produk netral, dimana setiap orang bebas berpendapat dan berpartisipasi di dalam kekuasaannya.

Selanjutnya, dimensi kekuasaan tersembunyi (*hidden power*), Kekuatan tersembunyi merupakan kekuasaan tersembunyi yang digunakan oleh kepentingan kelompok dalam mempertahankan dan hak istimewa dengan menciptakan hambatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam arena publik atau dengan mengendalikan politik di belakang (*backstage*). Kekuasaan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan identitas kekuasaannya dalam daerah ataupun negaranya.

Kemudian, dimensi kekuasaan tidak terlihat (*Invisibel Power*), Kekuasaan masyarakat yang tidak terlihat orang mungkin tidak menyadari hak-hak mereka, kemampuan mereka untuk berbicara, dan mungkin datang untuk melihat berbagai bentuk dominasi atas mereka sebagai sesuatu yang alami, atau setidaknya tidak berubah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif diartikan oleh Miles dan Huberman suatu sumber dari deskripsi yang sangat luas dan berlandaskan kukuh serta memuat tentang proses setempat atau mengikuti dan memahami secara kronologis, menilai sebab akibat dalam ruang lingkup pikiran setempat, dan memperoleh penjelasan yang bermanfaat (Silalahi, 2012). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan

gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta yang terjadi dan yang belum terjadi mengenai kehidupan sekelompok sosial individu, suatu objek, populasi tertentu dan suatu peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah di Kota Tarakan, mendeskripsikan model implementasinya, mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasinya, serta menggambarkan dimensi kekuasaan yang terjadi dalam konteks implementasi kebijakan tersebut di Kota Tarakan. Diharapkan, penelitian ini dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan berusaha melihat gambaran secara holistik dari objek penelitian serta menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh.

Objek dalam penelitian ini adalah PGN Area Tarakan, Pemerintah Kota Tarakan, dan masyarakat yang menjadi pelanggan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April sampai dengan Juli 2024. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan memberikan interpretasi-makna, yang dalam perspektif Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data mengandung empat komponen utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan mengenai pengelolaan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Tujuan ditetapkannya Permen ESDM ini adalah untuk mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015, kebijakan lanjutan yang ditetapkan adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah. Berlandaskan pada keputusan menteri tersebut, PGN Area Tarakan menjadi salah satu *stakeholder* instansi yang ditunjuk sebagai operator dalam pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Tarakan. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada PGN berdasarkan Kepmen tersebut adalah:

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah;
2. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga;
3. Menjamin standar dan mutu (spesifikasi) gas bumi untuk rumah tangga;
4. Menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan



lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga

5. Melakukan pengembangan jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga;
6. Menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan gas bumi untuk rumah tangga;
7. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana tahunan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah serta penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga
8. Mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran distribusi gas bumi untuk rumah tangga

PGN Area Tarakan telah melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga, termasuk mengenai pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh pemerintah di Kota Tarakan, sebagaimana kutipan wawancara dengan pihak PGN berikut

“Pembangunan jargas di Kota Tarakan ini sebenarnya mulai masif dilakukan sejak 2016 setelah adanya Permen dan Kepmen, dimana ada pemasangan sebanyak 21.000 SR. Meski sebelumnya pada tahun 2010 sudah mulai ada pembangunan jargas juga sebanyak 3.636 SR, tapi waktu itu masih belum dikelola oleh PGN, masih Perusda. Lalu terakhir pada 2018 sebanyak 4.695 SR. Jadi total jargas yang dibangun pemerintah di Tarakan ini sebanyak 29.331 SR.”

Terkait teknis pengoperasian dan pemeliharaan jaringan gas yang telah dibangun, PGN dibantu oleh teknisi PT PGAS Solution (PGN Solution) yang merupakan anak Perusahaan PGN. PT PGAS Solution bertugas menyediakan jasa

pemeliharaan, *supply chain* dan *engineering* dari instrument pendistribusian gas alam. Ditinjau dari jumlah teknisi, masih sangat jauh memadai dengan jumlah pelanggan jargas untuk rumah tangga, seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancara dengan pihak PGN berikut

“PGN Area Tarakan dalam pengoperasian dan pemeliharaan jargas dibantu dari PGASol selaku anak perusahaan. Secara personel terdiri dari 1 koordinator teknisi, 8 teknisi, 1 operator *offtake*, dan 3 staff admin. Ya bisa dibilang kalau dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang mencapai 31.000, jargas pemerintah dan mandiri, tentu sangat jauh memadai. Yang berat tentu teknisi di lapangan, 8 banding 31.000. Jadi kalau dihitung kasar saja, 1 teknisi melayani 3.000 lebih pelanggan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dari segi penyediaan, pendistribusian, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, PGN Tarakan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, yakni Permen dan Kepmen ESDM tahun 2015. Namun dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang muncul. Terutama terkait tagihan yang dibebankan kepada pelanggan atas penggunaan jargas rumah tangga tersebut. Banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait pemberlakuan pencatatan atau pengecekan meter per tiga bulan dan pemberlakuan jaminan pembayaran ketika terdapat keterlambatan pembayaran yang perhitungannya dua kali lipat dari rata-rata pemakaian. Berkaitan dengan ini, berikut kutipan wawancara dengan pihak PGN

“Sebenarnya kalau soal itu, kita prinsipnya mengikuti aturan dan arahan dari PGN Pusat saja. Kita yang di area tidak mungkin tiba-tiba atau sewenang-wenang menetapkan aturan yang landasannya tidak ada. Secara landasan sebenarnya sudah jelas, kita berpatokan

pada SK direksi dan pedoman operasional berlangganan gas dalam menjalankan aturan mengenai pencatatan atau pengecekan meter gas per tiga bulan dan jaminan pembayaran. Jadi, kalau ada pelanggan atau masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, silahkan sampaikan saja kepada kami. Kami tentu menerima dengan pintu terbuka setiap keluhan yang datang dari pelanggan.”

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PGN Area Tarakan telah berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 dan Kepmen ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015 yang didalamnya memuat tentang tugas dan tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh PGN. Terkait mengenai permasalahan yang muncul dalam operasionalnya, PGN pada prinsipnya menerima setiap keluhan pelanggan dan berupaya untuk memberikan solusi. Namun, terkait penetapan dan pelaksanaan aturan operasional, menjadi ranah PGN pusat dan PGN Area Tarakan harus patuh untuk melaksanakannya.

Sementara itu, berkaitan dengan pengelolaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, Pemerintah Kota Tarakan tidak diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai aturan operasional maupun teknis. Pemerintah Kota Tarakan hanya diberi wewenang sebagai fasilitator jaringan gas bumi dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur jargas dan memfasilitasi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi pelanggan gas rumah tangga melalui kelurahan setempat, dan berkoordinasi dengan PGN terkait pengajuan lokasi pemasangan jaringan gas dan pemetaan pelanggan baru. Secara hubungan antar instansi, Pemkot Tarakan juga hanya membangun komunikasi dengan PGN ketika ada keluhan masyarakat terkait kebijakan penggunaan gas bumi dan pengajuan pemasangan jargas baru.

Problemnya adalah selama ini komunikasi yang terbangun hanya terkesan dari pihak Pemkot saja. Pihak PGN Tarakan sangat minim untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan berlangganan gas bumi. Sehingga, ketika terdapat keluhan masyarakat, Pemkot hanya bisa menjembatani dan merekomendasikan solusi yang bisa diambil oleh PGN Tarakan. Padahal ketika komunikasi antar instansi berjalan dengan baik, Pemkot Tarakan juga bisa membantu dalam hal sosialisasi penggunaan atau mekanisme berlangganan gas.

Sementara dari sisi masyarakat, pada dasarnya sangat terbantu dengan adanya jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Tarakan. Kebutuhan gas bumi untuk keperluan rumah tangga sangat tinggi karena keberadaan gas LPG 3 kg sangat langka. Adanya jargas sangat memudahkan karena dari segi penggunaan sangat praktis dan dari segi harga lebih murah dibandingkan dengan LPG 3 kg. Namun yang disayangkan oleh masyarakat, sosialisasi terkait kebijakan berlangganan gas sangat minim dilakukan oleh PGN Tarakan selaku operator jargas. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan masyarakat ketika ada kebijakan baru terkait penggunaan gas, terutama yang terkait dengan kebijakan pencatatan meter gas per tiga bulan dan pemberlakuan jaminan bagi pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka dapat dijabarkan model implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015, sebagaimana dijelaskan Edward III, terdapat empat variabel krusial dalam suatu model implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, watak/sikap dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Pada konteks komunikasi, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 di Kota Tarakan telah dikomunikasikan secara baik secara vertikal antara PGN Pusat dengan PGN Area Tarakan. Penyaluran informasi mengenai kebijakan tersebut berjalan dengan baik, konsisten, dan jelas, sehingga pelaksana di lapangan dapat memahami dan menjalankannya dengan baik.

Hal yang menjadi kendala adalah terletak pada penyaluran komunikasi secara horizontal kepada pihak Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat yang menjadi pelanggan jargas. Meskipun bukan merupakan regulator kebijakan dan bukan juga instansi yang ditunjuk sebagai operator kebijakan, Pemerintah Kota Tarakan tetap memiliki peran sebagai fasilitator yang memfasilitasi pengadaan infrastruktur jargas dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan jargas. Berdasarkan temuan penelitian, penyaluran komunikasi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh PGN selaku operator sangat tidak maksimal dan terkesan satu arah. Pemkot Tarakan sangat jarang untuk diajak koordinasi terkait kebijakan berlangganan gas. Hal ini juga berdampak kepada masyarakat yang menjadi pelanggan. Sosialisasi dan koordinasi yang tidak maksimal pada akhirnya menyebabkan permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan ini juga tidak optimal.

Pada konteks sumber daya, dari sisi kecukupan jumlah pelaksana kebijakan sangat kurang memadai. PGN Area Tarakan hanya memiliki 8 orang teknisi yang bertindak selaku operator di lapangan. Sementara, jumlah pelanggan jargas di Kota Tarakan mencapai 31.000, terdiri dari 29.331 pelanggan jargas yang dibangun pemerintah dan 1.669 pelanggan jargas pemasangan mandiri atau berbayar.

Meskipun secara kualifikasi dan sarana prasarana telah mumpuni, pengimplementasian kebijakan pengoperasian jargas ini tetap tidak dapat optimal ketika teknisi operator pelaksana jumlahnya tidak memadai. Kurangnya jumlah teknisi akhirnya berdampak pada pengambilan kebijakan pencatatan meter gas oleh petugas per tiga bulan, yang pada pelaksanaannya merugikan pelanggan jargas.

Pada konteks sikap dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan ini sudah mumpuni karena baik dari PGN Tarakan selaku operator dan Pemkot Tarakan selaku fasilitator di daerah pada dasarnya setuju dan mendukung adanya pengoperasian jaringan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga ini. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan detail mengenai pengoperasian jargas, serta dibantu secara operasional oleh PGASOL sebagai anak perusahaan PGN, menandakan bahwa pada dasarnya struktur birokrasi yang terbangun untuk menjalankan kebijakan ini telah memadai.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Temuan berikutnya berkaitan dengan faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 di Kota Tarakan adalah variabel watak/sikap dan struktur birokrasi. Secara watak/sikap, PGN Tarakan PGN Area Tarakan sebagai pelaksana kebijakan di daerah adalah mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015. Kebijakan tersebut bersifat instruktif, sehingga PGN Area Tarakan memiliki keharusan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Meski dengan kondisi kekurangan sumber daya manusia, PGN Area Tarakan tetap patuh untuk melaksanakan SOP yang berlaku dalam menjalankan tugas operasional dan

pemeliharaan jargas untuk kebutuhan rumah tangga di Tarakan. Dengan integritas seperti ini, implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Variabel struktur birokrasi juga menjadi faktor pendukung. Hal ini karena, secara SOP dan fragmentasi instansi pelaksana sudah sangat jelas serta tidak berlapis-lapis. Sehingga, PGN Tarakan sebagai pelaksana kebijakan di daerah juga dapat lebih terarah.

Sementara untuk faktor penghambat, terdiri dari variabel komunikasi dan sumber daya. Komunikasi secara vertikal antara PGN Pusat dan PGN Tarakan, mulai dari segi penyaluran, konsistensi dan kejelasan informasi terkait kebijakan sudah terjalin dengan baik. Namun, yang menjadi persoalan adalah komunikasi secara horizontal antara PGN dengan Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat pelanggan jargas rumah tangga. Komunikasi horizontal ini kurang berjalan dengan memadai. Banyak informasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada Pemkot Tarakan dan masyarakat yang menjadi pelanggan. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya implementasi kebijakan mengenai pengoperasian jargas untuk kebutuhan rumah tangga, terkhusus yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan jaringan gas.

Dari segi sumber daya, kecukupan jumlah sumber daya manusia yang bertindak sebagai teknisi atau operator jargas di lapangan, peneliti pandang menjadi faktor terbesar yang menghambat pengimplementasian Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 di Kota Tarakan. Teknisi yang hanya berjumlah 8 orang, tentu sangat tidak memadai untuk melakukan pelayanan dan pemeliharaan pelanggan jargas Kota Tarakan yang mencapai 31.000 pelanggan. Meski secara sarana dan prasarana sudah menunjang dan mumpuni, namun ketika kecukupan jumlah sumber daya manusia yang mengelola jargas tidak memadai, tentu akan

berdampak pada tidak maksimalnya pengimplementasian kebijakan ini di daerah.

## **Dimensi Kekuasaan dalam**

### **Implementasi Kebijakan**

Pada suatu proses implementasi kebijakan juga tidak dapat dilepaskan dari unsur kekuasaan. Artinya, kekuasaan sangat erat kaitannya dalam mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan teori kubus kekuasaan John Gaventa, dimensi kekuasaan meliputi dimensi level, dimensi ruang dan dimensi bentuk.

Dalam konteks dimensi level, kebijakan pemerintah untuk mengatur operasional jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga melalui Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 menunjukkan kekuasaan pada level nasional. Dimana pada level ini, kekuasaan nasional mempengaruhi kekuasaan lokal/daerah, dan kekuasaan nasional dipengaruhi oleh kekuatan global. Melalui Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015 sebagai kebijakan turunan yang berlaku secara nasional, PGN Area Tarakan tidak mempunyai hak dan wewenang untuk merumuskan kebijakan sendiri. Acuan tetap pada kebijakan Kementerian ESDM tersebut dan kebijakan yang dikeluarkan PGN Pusat sebagai aturan atau pedoman teknis pelaksanaannya.

Secara dimensi ruang, penerapan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah ini dapat dikategorikan dalam kekuasaan pada ruang tertutup. Ruang tertutup adalah ruang kekuasaan dimana hak demokrasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka tetap dihargai, meskipun dalam prakteknya terdapat banyak keputusan yang diambil

pada ruang-ruang yang tertutup. Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015, Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015 serta Keputusan Direksi PGN tentang pemberlakuan pencatatan meter gas per tiga bulan dan pemberlakuan jaminan pembayaran merupakan kebijakan yang lahir dari kekuasaan pada ruang-ruang tertutup. Masyarakat yang menjadi pelanggan jargas rumah tangga tetap diakomodir keluhan dan kebutuhannya, namun dalam prakteknya kebijakan tetap ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam hal dimensi bentuk, kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 dapat dikategorikan dalam dimensi kekuasaan terlihat (*visible power*), yakni bentuk kekuasaan yang terlihat di ruang publik atau pengambilan keputusan formal. Dimensi kekuasaan ini sering merujuk pada lembaga politik, legislatif, pemerintahan lokal dan organisasi. Kekuasaan ini dapat memperlihatkan pengambilan keputusan dan partisipasi penuh dalam musyawarah diri mereka. Kekuasaan dalam bentuk ini dapat memperlihatkan dengan mudah pihak mana saja yang berpartisipasi. Bentuk kekuasaan ini terbuka untuk berpendapat dalam setiap proses, dimana setiap orang bebas berpendapat dan berpartisipasi di dalam kekuasaannya.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Tarakan masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor komunikasi horizontal antara PGN Area Tarakan selaku instansi pelaksana kebijakan dengan Pemkot Tarakan dan masyarakat yang menjadi pelanggan jargas kurang berjalan dengan baik. Faktor lainnya adalah dari aspek kecukupan jumlah sumber daya manusia, dimana tenaga operasional yang bertugas sebagai teknisi untuk melakukan

pemeliharaan dan pemantauan penggunaan gas pelanggan hanya terdiri dari 8 petugas, dari total keseluruhan pelanggan di Tarakan berjumlah 31.000. Faktor komunikasi dan kurangnya sumber daya ini kemudian menjadi faktor penghambat, sehingga menyebabkan kurang tersampainya informasi mengenai kebijakan PGN mengenai pencatatan meter penggunaan gas per tiga bulan dan pemberlakuan jaminan pembayaran terhadap pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran. Sementara untuk faktor pendukungnya meliputi kepatuhan sikap PGN Tarakan sebagai instansi pelaksana atau operator kebijakan dan faktor ketersediaan SOP yang jelas dan detail mengenai operasional jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

Tidak optimalnya implementasi kebijakan Permen ESDM Nomor 20 tahun 2015 juga disebabkan karena adanya pengaruh dari dimensi kekuasaan. Permen ESDM ini diambil dalam dimensi kekuasaan level nasional dan dimensi kekuasaan ruang tertutup. Sehingga, meskipun terdapat ruang-ruang pemberian hak demokrasi kepada masyarakat, kebijakan tetap diambil tanpa sepengetahuan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulya, Andi Nurul Jihan Firsana, Muhammad Djamil Amin. (2024). Efektivitas Program Jaringan Gas Alam (Jargas) di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam *Jurnal Pemerintahan Integratif* Universitas Mulawarman, 10 (4), 438-447. [https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2024/02/PIN\\_andi%20\(02-22-24-10-56-25\).pdf](https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2024/02/PIN_andi%20(02-22-24-10-56-25).pdf)
- Azhar, Muhamad, Dendy Adam Satriawan. (2018). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam rangka Ketahanan Energi Nasional. Dalam *Administrative Law*



- & *Governance Journal*, 1(4). DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412>
- Budiman, Andriawan Rahmat, Dwijaya Febriansyah. (2020). Pemanfaatan Pengembangan Jaringan Gas Bumi sebagai Pengganti LPG Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur. *Jurnal ASIIMETRIK: Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Inovasi*, 2 (1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.35814/asiimetrik.v2i1.1030>
- Chalik, Abdul. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsono, dkk. (2023). *Pengantar Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2013. *Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Diakses pada <https://migas.esdm.go.id/cms/uploads/buku-jasrgas-isi>
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Oil and Natural Gas Management Policy in Realizing Equal Energy in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1 (2), 71-80. DOI: <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.8>
- Farizky, Muhamad. (2018). *Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih*. Universitas Sriwijaya.
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x>
- Guchany, B. (2022). Analisis Keekonomian Pengembangan Jaringan Gas Bumi Kota Depok. *Jurnal Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi*, 56 (2), 119-129. DOI: <https://doi.org/10.29017/LPMG.B.50.2.719>
- Halim, Abd. (2018). *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube Modal dan Panggung*. Yogyakarta: LP2B.
- Jaya, Eka Septria, Vishnu Juwono. (2023). Analysis of Natural Gas Network Development Policy for Households. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP)* Universitas Indonesia, 8 (2), 662-673. DOI: <https://doi.org/10.31851/jmksp.v8i2.10931>
- Kartika, Hayu. (2015). Analisis Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan Pada Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri (Jurnal Keilmuan Teknik dan Manajemen Industri)*, 3 (3), 187-197. DOI: [10.24912/jitiuntar.v3i3.470](https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v3i3.470)
- Lestari, Ratna Ani, Darsono dan Ali Achsan Mustafa. (2021). Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bojonegoro dalam Melaksanakan Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2021. Dalam *Dinamika Governance: Jurnal Administrasi Negara*, 13 (3), 55-63. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4001/pdf>
- Oktafiani, Ega. (2020). *Implementasi Program Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ristawati, Prima dkk. (2023). Sosialisasi Kegunaan dan Manfaat Jaringan Gas Perkotaan Bagi Masyarakat Kawasan Tanjung Gedong Jakarta Barat. *Jurnal*

- Ilmiah Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti*, 5 (1), 1-9.  
[http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Jurnal\\_Jamin.pdf](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Jurnal_Jamin.pdf)
- Sa'diyah, H., Thamrin, S., dan Kuntjoro. 2021. Analisis Percepatan Pencapaian Target Jaringan Gas Kota Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Energi Universitas Pertahanan*, 7 (2). <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/1078>
- Seroh, Joke Tenny, Saifuddin Hasan. (2013). Strategi Penggunaan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Sebagai Alternatif Diversifikasi Energi: Studi Kasus Penggunaan Gas Burnt di Bontang. *Tesis Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta*.
- Subianto, Agus. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant (PT Menuju Insan Cemerlang).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuddin, Widya Hana Fehleti. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5 (1), 1-10. DOI:<https://doi.org/10.61509/luxICM5145>
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wati, Nisa Wiji. (2019). Implementasi Program Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Zakaria, Fernanda Putra Adela, dan Nurlela. (2019). Hidden Power in The Choice of Head of Village in Simalungun District in 2017. Dalam *Proceedings of the 3<sup>rd</sup> International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries*, 36, 73-78. file:///C:/Users/Dr%20MANGIHUT%20SIREGAR/Downloads/125922572.pdf